



P U T U S A N

Nomor 3717/Pdt.G/2021/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register Perkara Nomor 3717/Pdt.G/2021/PA Dpk. tanggal 15 November 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 30 Januari 1995 serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/57/VIII/2016 tertanggal 31 Januari 1995;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan bersama yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, serta telah berhubungan sebagaimana layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1 NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, 25 April 1995, umur 26 tahun;
- 3.2 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, 25 Januari 2003, umur 18 tahun;
- 3.3 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 12 Juni 2006, umur 15 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Juli 2017** antara Penggugat dan Tergugat mulaiterjadi perselisihan dan percekcoakan terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat, yakni Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - 4.2 Disamping itu, bersikap tempramental yakni mudah emosi serta sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya terjadi sekitar bulan **Maret 2021** antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi ke rumah yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut. Sehingga sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator Syakhruddin, S.Hi, MH, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 November 2021, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saya dengan Penggugat sebagai pasangan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selama berumah tangga kami tinggal diwilayah Kota Depok;
- Benar selama berumah tangga kami sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Benar rumah tangga kami mulai sering terjadi percekcoan, tetapi percekcoan bukan sejak tahun 2017;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadi cekcok karena masalah ekonomi, dimana Penggugat selalu merasa kurang dengan apa yang Tergugat berikan kepadanya;
- Benar tidak benar Tergugat mempunyai sifat temperamental dan mudah emosi dan tidak pernah mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu juga yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan keributan dikarenakan Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah menjalani hidup pisah rumah sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa atas tuntutan cerai yang diajukan Penggugat saya masih keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisanyang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula serta ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 964/60/II/1995 tanggal 31 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di daerah Beji Kota Depok dan selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga rumah tangga dan juga Tergugat mempunyai sifat temperamental suka marah bahkan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup pisah rumah sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Beji Kota Depok dan selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan juga Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup pisah rumah sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut Fotokopi Print out Photo perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa Tergugat tidak saksi dan mencukupkan dengan bukti tertulis tersebut diatas;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2021 Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatan semula, dan juga Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu Tergugat tetap pada jawaban semula dan keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini berdomisili/bertempat tinggal di Kota Depok maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Depok sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Syakhruddin,S.Hi,MH, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 November 2021, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat meminta agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga rumah tangga dan juga Tergugat mempunyai sifat temperamental suka marah bahkan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadi cekcok karena masalah ekonomi, dimana Penggugat selalu merasa kurang dengan apa yang Tergugat berikan kepadanya;
- Benar tidak benar Tergugat mempunyai sifat temperamental dan mudah emosi dan tidak pernah mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu juga yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan keributan dikarenakan Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara sebagian telah dibantah sebagian oleh Tergugat, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P), berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan orang dekatnya, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dengan demikian keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Tergugat (bukti T) yang berupa print out photo perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alasan/dasar bahwa adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat, oleh karena itu bukti-butki tersebut harus dinyatakan adanya keretakan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari Penggugat, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Depok Kota Depok dan selama pernikahan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga rumah tangga dan juga Tergugat mempunyai sifat temperamental suka marah bahkan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dari Tergugat dan Penggugat telah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Terguga, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian para saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan diperkuat pula dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat dan Tergugat sudah bulat tekad tidak ingin melanjutkan pernikahannya, dan Tergugat di dalam jawabannya juga dengan tegas menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bulan Maret 2021 dan tidak bersatu lagi, dengan demikian Majelis menilai telah terbukti rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dalam keadaan tidak sehat dan sudah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang,

bahwaperkawinanadalahikatanlahirbatinantarasuamiisteridanbukanikatanhukumsemata, olehkarenaitujiikaikatanbatintersebuttelahhilang, dansekarangPenggugatdanTergugatsudahtidakberkeinginanlagiuntukmelanjutkanperkawinannya, makaperkawinan yang bahagiadankekalsebagaimanadikehendakiFirman Allah dalamSuratArRuumayat 21 danpasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 KompilasiHukum Islam, tentutidakakanterwujuddalamrumahtanggaPenggugatdanTergugatdanjikaperkawinanPenggugatdanTergugatdipaksakantetapberlanjut, patutdidugajustruakanmenimbulkankemadlaratan yang lebihbesarbagikeduabelahpihak;

Menimbang,

bahwadaripertimbangan-

pertimbangansebagaimanatersebut di atas, Majelisberkesimpulantelahterbuktiadanyaperselisihan yang terusmenerus, danjelasperkawinantersebuttelahterlepasdarisendi-sendinya yang mengakibatkantidakadanyaharapanuntukhiduprukundalamrumahtanggasehingga agugatanPenggugatdinilaitelahmemenuhialasanperceraiansebagaimanamaksudketentuanpasal 39 ayat (2) huruf f PenjelasanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya



sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis tidak mencari siapa yang salah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang paling pokok adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saat ini apakah masih maslahat untuk dipertahankan atau sebaliknya (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat(NMAA) terhadap Penggugat(NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapanpuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senintanggal 3 Januari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 29 Djumadil Awwal1443 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. ArwendidanDra.Hj.ST.Hasmah,MH sebagai hakim-hakim anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Arwendi

Dra.Hj.ST.Hasmah,MH.

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 260.000,- |
| 4. PNPB panggilan | Rp. 20.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Diberikan dan atas permintaan Penggugat tanggal.....

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL RIZAL,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)